



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan. Yos Sudarso Telepon : 0811 4091 322 Kel. Lauu Kec. Rumbia Tengah Kode Pos 93771
Website : <http://dpmptsp.bombanakab.go.id>, Email : info.dpmptspbombana@gmail.com

**SURAT IZIN OPERASIONAL
NOMOR : 503.4/005/DPMPSTSP/05/2019**

**IZIN OPERASIONAL TK MELATI PATENGGE
DESA BALIARA KEPULAUAN KECAMATAN KABAENA BARAT
KABUPATEN BOMBANA**

- DASAR :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Bupati Bombana Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Dalam Penerbitan, Penandatanganan Jenis Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana;
 6. Pertimbangan Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana Nomor 503/514/2019 Tanggal 29 April 2019

MENGIZINKAN :

- Kepada**
Nama Satuan PAUD : **TK MELATI PATENGGE**
NPSN : -
Tahun Berdiri : 2019
Alamat : Desa Baliara Kepulauan Kec. Kabaena Barat Kab.Bombana
Untuk : Melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku
Berlaku Hingga : 31 Desember 2021

Rumbia, 13 MAY 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOMBANA**



H. PAJAWA TARIKA, S.Pd.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670717 199512 1 004